

NJOP

2025

PERBUP KABUPATEN GROBOGAN NO.40, BD 2025/NO.40, 4 HLM

PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG BESARAN PERSENTASE NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

- ABSTRAK :
- bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai amanat UUD 1945, serta perlu dilakukan penyesuaian klasifikasi objek pajak dan besaran persentasenya guna mengoptimalkan pemungutan pajak. Oleh karena itu, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 perlu diubah agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan pemungutan pajak.
  - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; UU No.11 Tahun 2023; Perda Kab. Grobogan No.8 Tahun 2023.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai perubahan besaran persentase Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah. Peraturan ini mengatur klasifikasi objek pajak menjadi objek pajak umum (standar dan nonstandar) dan objek pajak khusus beserta kriterianya, serta penetapan persentase NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 yang ditentukan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian, bentuk pemanfaatan objek pajak, dan klasterisasi nilai NJOP, dengan rincian persentase untuk masing-masing jenis objek pajak tercantum dalam lampiran.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 3 November 2025.
  - Jumlah halaman lampiran: 3 halaman.